



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjannah Binti La Rajja, tempat dan tanggal lahir Cacabala, 15 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Herman Bin La Wahi, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan Supir Truck, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 06 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 30 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/37/IX/2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 31 Juli 2003;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Muhammad Alif bin Herman, usia 13 tahun;
- Hasnawiah binti Herman, usia 9 tahun;
- Haswirayanah binti Herman, usia 8 tahun;

Bahwa ketiga anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu berbohong kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan lain namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mendapatkan informasi dari orang tua Tergugat jika Tergugat saat ini bersama dengan perempuan lain sehingga oleh Penggugat menghubungi Tergugat untuk mendapatkan kejelasan dari informasi yang diberikan oleh orang tua Tergugat tersebut namun oleh Tergugat justru mengakui kepada Penggugat jika Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak tahun 2014 hingga sekarang sudah 4 tahun lebih lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun justru Penggugat sendiri yang berupaya untuk bisa kembali lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat lebih memilih perempuan selingkuhannya tersebut;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

9. Bahwa pada awal tahun 2017 Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat sendiri jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Tini dan telah memiliki seorang anak perempuan;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Herman bin La Wahi**) terhadap Penggugat (**Nurjannah binti La Rajja**);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 13 Agustus 2018 dan 5 September 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/37/XI/2003 tertanggal 31 Juli 2003 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nuriyana binti Rajja umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di di Lingkungan Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurjannah dan Tergugat bernama Herman, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Juli 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Alif bin Herman, usia 13 tahun;
 - Hasnawiah binti Herman, usia 9 tahun;
 - Haswirayanah binti Herman, usia 8 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berbohon kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak, serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya pada tahun 2013 tanpa seizin dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan telah diupayakan untuk

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

2. Hamzah bin Hafid umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Cacabala, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurjannah dan Tergugat bernama Herman, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Juli 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Alif bin Herman, usia 13 tahun;
 - Hasnawiah binti Herman, usia 9 tahun;
 - Haswirayanah binti Herman, usia 8 tahun;Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berbohon kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak, serta berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya pada tahun 2013 tanpa seizin dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak mau dimadu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Nuriyana binti Rajja dan Hamzah bin Hafid, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2003 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Alif bin Herman, usia 13 tahun;
 - Hasnawiah binti Herman, usia 9 tahun;
 - Haswirayanah binti Herman, usia 8 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah yang layak, serta berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat telah kawin dengan perempuan selingkuhannya pada tahun 2013 tanpa seizin dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang selalu berbohong kepada Penggugat dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah kawin dengan perempuan tersebut pada Tahun 2013 tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara Penggugat tidak mau dimadu, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama empat tahun lebih, terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang, selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Herman bin La Wahi**) terhadap Penggugat (**Nurjannah binti La Rajja**), dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Herman bin La Wahi**) terhadap Penggugat (**Nurjannah binti La Rajja**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Prg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	310.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	401.000,00
(empat ratus satu ribu rupiah)		